



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1353 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN NAMA DOMAIN INDONESIA DAN/ATAU HOSTING KEPADA
MASYARAKAT

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberian Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting kepada masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBERIAN NAMA DOMAIN INDONESIA DAN/ATAU HOSTING KEPADA MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan pemberian Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting kepada masyarakat sebagai berikut:
- a. Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting dalam negeri diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - b. Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. pemberdayaan informatika bagi masyarakat Indonesia dengan menggunakan Nama Domain Indonesia;
 - b. peningkatan penggunaan *Hosting* dalam negeri.
- KETIGA : Sasaran penerima Bantuan Pemerintah adalah masyarakat yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tata kelola Bantuan Pemerintah diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang memuat paling sedikit:
- a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; dan
 - f. sanksi.

- KELIMA : a. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, dan penyaluran bantuan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan pengawasan terhadap:
1. pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan pedoman umum, petunjuk teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. target capaian dengan realisasi.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Satuan kerja yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.